

SKRIPSI :

MARCELLINUS GOANG BOLE

134

**KEWAJIBAN GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI DAN ONRECHTMATIGE DAAD**


**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1976**

0002/0177/IL/AUP-02

KEWAJIBAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI
DAN CONSEQUENCIEN DAAD



Jr. 134/76
ml. 1
le

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT SYARAT GUWA MENCAPAI GELAR SAR-
JANA HUKUM JURUSAN KEPERDATAAN

OLEH :

MARCELLINUS GOANO BOLE
NO. POSOK : 4713 / PN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1976

KATA PENGANTAR

Dengan diajukannya skripsi ini, maka semoga penulis pada akhir studinya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Namun demikian, tidaklah berarti selesaai juga studi ilmu hukum yang memiliki banyak aspek dalam masyarakat. Lagi pula studi ilmu hukum barulah berarti apabila pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh di Fakultas Hukum diterapkan serta dimanfaatkan di dalam masyarakat.

Penulis menyadari seputuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk bisa dikatakan tulisan ilmiah. Namun dalam ketidak sempurnaannya penulis terdorong untuk belajar lebih banyak lagi.

Ucapan beribu-ribu terima kasih serta penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Para guru besar, para docen, para asisten, yang telah memberi bokal, bimbingan berupa ilmu pengetahuan pada penulis selama studi.
2. Bapak Prof. Hardjawidjoja SH, Bapak R. Soetojo Pravirohemidjojo SH, Bapak Aziz Safiuddin SH, Bapak Djocardin Saragih SH, Ibu Marthalena Pohan SH, atas segala bimbingannya khusus dalam pengetahuan hukum perdata.
3. Kawan-kawan yang membantu penulis dalam studi.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkatnya kepada mereka.

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	vv
BAB :	
I. <u>TINJAUAN UMUM</u>	1
1. Kedudukan subyek-subyek hukum dalam masyarakat.	1
2. Hal-hal yang menimbulkan kewajiban ganti rugi	2
II. <u>KEWAJIBAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI.</u>	6
1. Pengertian wanprestasi.	6
2. Dilemaana orang debitur diintai dalam keadaan wanprestasi	7
3. Akibat dari keadaan wanprestasi	17
4. Ujud ganti rugi dari wanprestasi	31
III. <u>HURUFCAH GANTI RUGI SEBAGAI ONRECHT MACHIGEN DAAD.</u>	39
1. Pengertian onrechtmatige daad	39
2. Akibat dari onrechtmatige daad	41
3. Unsur unsur apa dalam perbuatan yang onrechtmatig yang menimbulkan kewajiban ganti rugi	43
4. Ujud ganti rugi dalam perbuatan yang onrechtmatig	52
IV. <u>KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.</u>	53
<u>DAFTAR PUSTAKA.</u>	

S I N C I A T A N

- D.U. = Burgorlijik Wetboek;
dalam siriyozi ini paral-paral B.C.
berdasarkan terjemahan Prof. Subekti SH
dan Tjitsrocwibio ect. No-lima, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1960.
- cet. = cetakan.
- hal. = halaman.
- ibid. = ibidem = sama dengan di atas.
- n. = nota (noot).
- op.cit. = opere citato = dalam keterangan yang telah
dicobut.
- loc.cit. = loco citato = pada tempat yang telah di-
cobut.
- cupra = di atas.

P E N D A H U L U A N

Di dalam skripsi penulis "Kewajiban ganti rugi akibat Wanprestasi dan Onrechtmatige daad" penulis akan membahas tentang Wanprestasi dan Onrechtmatige daad dalam hubungan dengan kewajiban ganti rugi yang dititbulkan olehnya. Untuk sampai kepada pembahasan seperti penulis sebutkan di atas, tentu tidak terlepas dari pembahasan mengenai wanprestasi dan onrechtmatige daad itu sendiri.

Melihat di dalam masyarakat sekarang banyak permasalahan-permasalahan mengenai tuntutan ganti rugi karena wanprestasi dan onrechtmatige daad, maka penulis membatasi diri pada pembahasan kedua hal ini.

Walaupun dalam B.W. kita pada buku ke-III tentang perikatan hanya menuliskan pasal-pasal yang mengatur tentang ganti rugi dalam arti antara lain jumlah/luas, bentuk/u-jud, pembatasan dari kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi bukan bagi onrechtmatige daad, maka dalam skripsi ini penulis akan melihat bagaimanakah kewajiban ganti rugi akibat onrechtmatige daad, apakah bisa diterapkan pasal-pasal mengenai wanprestasi, walaupun dilain pihak onrechtmatige daad itu adalah perikatan yang tidak berasumber pada perjanjian tetapi, berasumber pada undang-undang.

B A B I X

T I P U A N U M P I1. Kedudukan subjek-subjek hukum dalam masyarakat.

Dalam suatu masyarakat, kita melihat sekelompok orang-orang yang hidup dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Masyarakat itu dibentuk demi melindungi kepentingan orang-orang yang bernasung di bawahnya. Maka dari itu setiap anggota masyarakat yang bernasung di bawahnya tadi harus menjaga dan menjamin agar kesatuan masyarakat tetap utuh dan berkembang, karena masyarakat melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

Dalam melindungi orang serta kepentingannya masyarakat memiliki aturan-aturan tertib sosial yang bertujuan mengatur ketertiban individu-individu dalam menjalankan serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya.

Aturan-aturan di atas tadi tumbul dari masyarakat sendiri atau dari pergaulan antara individu-individu baik berupa kebiasaan-kebiasaan yang baik atau tidak baik untuk dilakukan. Semua ini tumbuh dan berkembang menjadi aturan-aturan atau rangkapian peraturan atau yang disebutkan hukum dalam suatu masyarakat. Di dalam masyarakat individu-individu dapat bertingkah laku sebagai individu itu sendiri - atau dalam bentuk suatu kelompok individu. Individu dan kelompok

- 2 -

individu inilah merupakan subjek hukum dalam masyarakat. Kedudukan subjek-subjek hukum dalam masyarakat adalah otonom, dalam arti mereka bebas mengatur kepentingannya sehari-hari. Namun demikian, kebebasan itu dibatasi oleh peraturan-peraturan yang telah ditentukan masyarakat bagi dirinya sendiri se-upon bagi hubungannya dengan subjek hukum lain.

misalnya : Seorang subjek hukum tidak boleh meminjam uang orang lain tanpa mengembalikannya kesudian.

Aturan-aturan hukum dalam masyarakat memajikan orang yang meminjam uang tersebut untuk mengembalikannya.

Jadi hubungan antara masyarakat dan subjek-subjek hukum di dalamnya sangat erat, sebab gangguan dalam hubungan antara subjek-subjek hukum tersebut merupakan gangguan juga terhadap masyarakat. Adalah tugas subjek-subjek hukum itu menjaga serta mematuhi dan mempertahankan aturan-aturan yang telah ditetapkan masyarakat itu, karena ini semua bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam hubungan antara subjek-subjek hukum itu sendiri.-

2. Hal-hal yang menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Aturan-aturan dalam masyarakat yang merupakan hukum bagi masyarakat tersebut bertujuan untuk memelibera

ketertiban serta kecelakaan masyarakat itu sendiri serta subyek-subyek hukum di dalamnya. Apabila peraturan-peraturan itu dilanggar tentu mengakibatkan sesuatu yang tidak normal, ketertiban terganggu atau gosoknya keadaan masyarakat serta anggota-anggotanya. Bagaimanapun juga keadaan yang gosong itu harus dikembalikan kepada keadaan yang semula. Kegangguan itu dapat berlaku dalam setiap hubungan hukum atau terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Adalah kewajiban dari yang menyebabkan keganguan tadi untuk mengembalikan keadaan seuai dengan intension masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum dalam masyarakat tersebut, karena setiap masyarakat mempunyai sistem resiko terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketertiban hubungan-hubungan hukum di dalamnya.

Dulu kala di masyarakat suku-suku terutama merupakan masyarakat suku keluarga, berlaku sistem resiko atas kepinotongan yang ditimbalkan oleh seseorang dengan "penyalasan" baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh anggota masyarakat yang dirugikan. Cara penyalasan itu tidak dibatasi. Lalu keluarga orang tidak ada nantolerir lagi tentang penyalasan ini, tetapi serubahnya dengan denda. Seperti dalam hukum adat Indonesia : setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan adat dikenai denda.

- 4 -

dan buas serta jumlah denda tergantung dari berat ringan-znya pelanggaran atau tergantung dari aturan-aturan adat setempat. Untuk mencari dendanya kartu, memperkosai seorang wanita dendanya kuda.

Diketahui pula bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan subjek-subjek hukum dalam masyarakat, wajibkan seseorang yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tadi mengembalikan keselarasan supaya keadaan kembali seperti sebelum pelanggaran belum dibuat. Kepentingan-kepentingan yang dilanggar menyangkut umpanya harta kekayaan, tubuh, jiwa dan kehormatan. Pelanggaran ini terwujud dalam bentuk penipuan, penghinaan, pemalsuan, perbuatan, pengrusakan dan sebagainya. Terhadap pelanggaran ini masyarakat akan memberikan reaksi : wajibkan orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya kepentingan - kepentingan serta hubungan antara subjek hukum, untuk mengembalikan keselarasan supaya keadaan seperti sebelum lagi. Ini dapat dengan jalan "mengganti kerugian" atau dibakum.

C o n t e n t :

1. Orang yang tidak mau membayar hutang kepada orang lain diharuskan membayar hutang itu serta mengganti kerugian berupa bunga dari uang yang dipinjamnya ter-

- 5 -

sebut.

2. Orang yang membuat orang lain luka berat harus membayar perongkosan rumah sakit dan kerugian-kerugian lain akibat tidak dapatnya orang itu mencari sefinih lagi.

Tentang kewajiban ganti rugi pada hal-hal berikutnya penulis akan tinjau dari wanprestasi dan perbuatan selanggar hukum.~



BAB II

KEWAJIBAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI

1. Penjelasan Wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya , atau tidak pada waktunya memenuhi prestasinya. Tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, atau atau tidak pada waktunya memenuhi prestasi dapat berbentuk :

1. Debitur sama sekali tidak melakukan suatu prestasi,

2. Debitur terlambat melakukan suatu prestasi.

3. Debitur salah atau keliru melakukan prestasinya.

ad 1. Di sini debitur sama sekali tidak melakukan suatu yang dijanjikannya kepada kreditur . Misalnya : Seorang penyanyi yang telah dikontrak untuk menyanyi pada catu poeta pernikahan, ternyata pada saat poeta tidak mau menyanyi.

ad 2. Debitur terlambat melakukan prestasi . Debitur dalam hal ini melakukan prestasi liwat dari waktu yang telah dijanjikannya. Jadi terlambat. Contoh: si A mencan tiket pesawat pada B untuk hari minggu, ternyata B baru mengantar tiket tersebut kepada A pada hari senin.

ad 3. Debitur dalam melakukan prestasinya salah atau keliru.

Pada bentuk ini debitur melakukan prestasi, tapi prestasi tersebut kurang sempurna. Jelasnya : prestasi dari debitur itu

- 7 -

salah atau koliru, karena bertentangan dengan prestasi yang telah dijanjikannya.

Apabila debitur melakukan salah satu dari ketiga bentuk wanprestasi di atas, maka pasti akan membawa kerugian bagi kreditur.

2. Bilamana seorang debitur dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka terhadapnya dikenakan ancaman berupa sanksi.

Namun sebelum sampai kepada sanksi, kreditur harus memberi pernyataan atau pemberitahuan dulu kepada debitur yang lalai pada saat kupankah celambat-lambatnya debitur mencapai prestasi yang diminta kreditur. Apabila kreditur sudah memberitahukan atau memberikan pernyataan kepada debitur tetapi debitur tetap tidak mencapai prestasinya, maka debitur itu berada dalam keadaan wanprestasi. Pemberitahuan bahwa debitur lalai mencapai prestasinya (ingo broko stelling) berisi peringatan (sommatie). Jadi, wanprestasi tidak jadi dengan sendirinya tetapi dengan melalui sommatio dulu.

Sommatio merupakan upaya hukum (rechtsmiddel) untuk menentukan adanya wanprestasi pada debitur yang lalai

- 5 -

untuk menentukan adanya wanprestasi pada debitur yang laik menemui prestasinya. Pasal 1233 B.V. mengatur tentang Somatic sebagai berikut :

"Si berutang adalah laik, apabila ia dengan suatu perintah atau dengan sebab akte sejenis itu telah dianggap laik, atau dari perintahnya sendiri, adalah jika ia menepati, bahwa si berutang akan harus dianggap laik dengan limitnya waktu yang ditetapkan". 1)

Mengingat somatic merupakan teguran batas waktu bagi debitur untuk menemui prestasinya, maka seyogyanya dalam pemberian batas waktu kepada debitur harus diingat atas kapanwaktu (*redelijfheid*) yang berarti dalam pemberian batas waktu perlu diperhitungkan supaya pemberitahuan tidak terlambat, pemberian batas waktu harus sesuai akal.

Tentang sifat dari somatic terdapat 2 (dua) pokok :

- a. Somatic menyuguh sifat declaratif. Ini berarti somatic menyuguh sifat pernyataan, pernyataan telah adanya atau wanprestasi.
- b. Somatic berifat constitutief. Di sini berarti somatic menyuguh sifat untuk menyatakan akan adanya wanprestasi.

Pada somatic yang berifat declaratif, dengan somatic saja tanpa diperlukan syarat syarat lain, suatu wan-

1) Subekti dan Tjitsmedikie, Kitab Undang-Undang Islam Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek), Cet. kelima PRADITA PARAHITA, Jakarta, 1960 hal. 231.

MILIK
 PERPUSTAKAAN
 "UNIVERSITAS AIRLANGGA"
 SURABAYA

- 9 -

prestasi terjadi. Sedangkan pada sommatio yang bercifat constitutive untuk adanya wanprestasi masih diperlukan syarat lain yaitu adanya putusan hukum. Sommatio sendiri untuk hal yang terakir di atas hanya merupakan satu syarat untuk adanya wanprestasi.

Sommatio diperlukan dalam hal orang hendak minta pemutusan (ontbinding) perikatan, dengan membuktikan adanya wanprestasi.

Pemenuhan (nakuning) tidak diperlukan sommatio, sebab hak untuk mendapat pemenuhan sudah ada dalam perikatan itu sendiri. Sedang pada penggantian kerugian dan pemutusan perikatan itu, tidak terdapat dalam perikatan tetapi bordacar pada sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur.

Kenyataannya, dalam praktik pengadilan pemenuhan prestasi (nakuning) diperlukan juga sommatio. Ini untuk melindungi kreditur. Sebab bisa saja debitur berdalil, bahwa ia (debitur) bersedia memenuhi prestasi yang dijanjikannya tetapi mengapa tidak ada pemberitahuan lebih dahulu oleh kreditur. ²⁾

2) Hy. Sri Soedewi Macchun Sofwan SH. Entitas Perbatangan.

Tayangan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta hal. 36.

- 10 -

Di mana pemilis telah mengemukakan tiga bentuk wanprestasi. Apakah sementia diperlukan terhadap ketiga bentuk wanprestasi itu ?

- Sama sekalii tidak melibatkan prestasi : sementia tidak diperlukan, karena di sini debitur tidak ada kesadaran dan tidak ada kemungkinan lagi untuk menemui prestasi yang sedianya disanggupi. Pada hal di lain pihak, sementia merupakan "dorongan" agar debitur menemui kewajibannya pada suatu batas waktu tertentu. Ataupun juga kreditor mendorong untuk menemui prestasi. Kalau debitur sama sekalii tidak menemui prestasi yang ia sanggupi dulu.
 - Pada penemuan prestasi yang terlambat, diperlukan sebalik sementia. Karena di sini debitur masih "bermedita" menemui prestasiya, hanya saja terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perilaku.
 - Pada prestasi yang tidak memenuhi deskripsi, sementia diperlukan. Karena debitur masih bisa diperingati untuk mengalangi prestasiya dengan yang lebih sempurna sesuai dengan yang dijanjikannya dulu.
- Khusus pada prestasi yang terakhir ini, Nayara³⁾ berpendapat : "Dalam hal debitur telira, maka sementia masih diperlukan; tetapi ini tidak mutlak".

³⁾ R. Soetejo Pramono dan Djoko, Kewajiban hukum dalam Perdata tahun 1973.

- 11 -

- Bila mana debitur mengadakan positive contractbreak (pertama perjanjian yang positive maka somatic tidak perlu lagi karena debitur memberikan prestasi yang tidak sempurna malah membawa kerugian bagi barang kreditor. Contoh :

A membeli buah salak dari B. Setibanya di rumah, A menemukan buah salak tersebut bersama-sama buah salaknya sendiri. Ternyata buah salak yang dibelinya buah salak basak, sehingga mengakibatkan buah salaknya sendiri ikut basak.

- Debitur melakukan negative contractbreak (pertama perjanjian yang negative), maka somatic masih diperlukan. Kerusakan akibat dari wanprestasi yang tidak sempurna dari debitur tidak mengakibatkan kerugian pada barang kreditor, tetapi hanya terbatas kerugian akibat tidak sempurnanya barang yang diserahkan debitur saja.

Contoh : A, seperti hal di atas yang membeli buah salak dari B yang ternyata basak, hanya menderita kerugian akibat zusanya buah salak itu dan buah salaknya sendiri tidak ikut rusak supaya mengilangi penurunan prestasinya lebih sempurna.

Diperlukannya somatic atau tidak dalam prestasi yang tidak sempurna, Pitlo⁴⁾ melihat dari itikatnya seorang debitur. Apabila debitur mengetahui dengan pasti dan

4) Ny. Sri Soedewi, Kesalahan Sofwan, op.cit. suara No.2
hal. 37.

- 12 -

sudah bawa barang yang diserahkannya rusak maka mengakibatkan kerugian pada barang kreditur, di sini somatis tidak diperlukan karena debitur jelas beritikat buruk. Jadi kreditur dapat langsung menuntut penembakan. Sebaliknya apabila debitur tidak mengakibati, bawa barang yang diserahkannya rusak, somatis perlu. Karena di sini debitur beritikat baik, tidak berakibat mengakibatkan kreditur. Walaupun akibat penembakan prestasi itu memberi kerugian pada barang kreditur.

Seperi pemis telah berulang di atas, untuk adanya somatis wanprestasi dilayangkan adanya somatis. Dalam hal somatis tidak somatis tidak perlu digunakan atau dijadikan syarat untuk menentukan adanya sanksi wanprestasi ?

Makna dari pertanyaan ini ialah tanpa diperlukan somatis, wanprestasi telah terjadi :

- Bila dinyatakan tegas-tegas dalam perjanjian. Misalnya, apabila langsung seta batas waktu tertentu belum ada penembakan oleh debitur, maka ia dalam keadaan wanprestasi tanpa diperlukan sanksi peringatan. 5)
- Bila sifat dari perjanjian itu sendiri telah menyatakan demikian. Misalnya pada perjanjian "boetebeding" (denda yang dijanjikan), di mana di dalamnya ditegaskan "kalau tidak dikembalikan pada saatnya dikonseki denda".

Biasanya denda ini dijanjikan, untuk memberi "dorongan" agar supaya prestasi dipenuhi pada waktu yang

5) R. Soetijo Pramirahardjojo, Institusi Kewajiban Hukum Perdata, tahun 1973.

- 13 -

tepat.⁶⁾

- Apabila debitur dengan kesadaran sendiri mengalami bahwa ia berada dalam keadaan laju (ingehreke). Dimaini, debitur melepaskan haknya (rechteverwerking). Hak yang dilepaskan adalah hak untuk menindak kreditur untuk memperingatinya (debitur) terlebih dahulu, sebelum dinyatakan dalam keadaan wanprestasi. Juga dalam penentuan prestasi yang tidak sesuai dengan itikad buruk. Contoh : Cecat tersembunyi dari barang yang diketahui debitur waktu barang diserahkan kepada kreditur.

- Bila dalam positieve contractbreak.⁷⁾

- Di atas, adalah hal-hal yang somatis tidak menyebabkan satu syarat untuk adanya wanprestasi. Namun somatis merupakan syarat untuk adanya wanprestasi ?
- Bila debitur tidak wanprestir, dan dalam perikatan ini tidak ditentukan kapan atau dalam batas waktu kapan debitur harus memenuhi prestasinya. Dan somatis di sini gara-gara berian satu tenggang waktu.
- Bila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya, tetapi hal itu tidak dengan itikad buruk.

6) Ibid.

7) Ibid.

- 14 -

- Bila ada negative contractbreak. 8)

Dalam bentuk yang bagaimanaik sementer di sampaikan kepada debitur ? Di sini, penulis telah mengutip pasal 1238 B.V. 9) Dari bantul pasal 1238 B.V. itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk sementer :

- Berupa surat perintah, i.e. yang dimaksud, ialah berupa suatu pernyataan oleh seorang juru sisa (deurwaarder) pengdilan.
- Berupa akte, yaitu akte yang sejenis dengan surat perintah. Yang menjadi permasal, ialah perkataan akte ini. Perkataan akte bisa berwujud surat tertulis resmi, akan tetapi dapat juga berwujud suatu perbuatan hukum (rechte handeling).

Yang namalah dimaksud dengan kata akte dalam pasal 1238 B.V. itu, Galau arti surat atau perbuatan hukum ? Pitlo¹⁰⁾ dan pendapat pada umumnya : yang dimaksud akte dalam pasal 1238 B.V. kita ialah perbuatan hukum. Inti dari perbuatan hukum menurut Pitlo, harus jelas menunjukkan kehendak dari kreditur.

Bagaimana kalau pemberitahuan dari kreditur hanya disampaikan secara lisan saja ?

8) I b i d.

9) Subekti dan Tjitraandibis loc.cit.

10) Ry. Sri Soedewi Nasution Soefyan, pt. cit., supra n.4 hal. 41.

- 15 -

Pitlo¹¹⁾ berpendapat bahwa pemberitahuan dengan lisan sudah cukup, asal dari situ sudah dapat disimpulkan mempunyai sifat yang operatif (masuk). Menurut Subekti¹²⁾ suatu pernyataan dapat dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan dan tak sibarpintang supaya prestasi dilakukan, tetapi sebaiknya dilakukan secara tertulis atau dengan surat tercatat, agar supaya nanti di masa hadir tidak sulit dipungkiri oleh kreditor.

Dengan lisan memang sudah cukup. Namun apabila di masa hadir nanti debitur menyangkal bahwa ia belum disunnatia tertu akan memudahkan kesulitan.

Untuk "pemberitahuan", bahwa debitur telah diperintahkan, pemilis lebih condong pada pemberitahuan dalam bentuk tertulis.

- Bentuk yang ketiga dari sunnati kita simpulkan dari kalimat terakhir pasal 1258 B.V. siberutang akan harus dianggap telai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Jadi debitur dianggap telai, apabila telah lewatnya waktu yang telah ditentukan di dalam perikatan itu. Di sini tidak perlu menulis surat perintah lagi.

Di atas pemilis telah membahas tentang sunnati. Selanjutnya pemilis akan melihat, apa jadi sunnati ?

11) Ibidem.

12) Subekti, *Hukum Perdagangan*, edisi-ketiga, PT. Pustaka Setia, Bandung, tahun 1963, hal 50.

- 16 -

Sommatie berisi :

- Prestasi yang harus dipenuhi debitur, sesuai dengan yang dijanjikan waktu perilatan dibuat.
- Dasar dari prestasi yang diminta. Dasar dari prestasi yang diminta : berupa hal-hal yang menyebabkan seseorang dianggap jalai memenuhi kewajibannya seperti sama sekali tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, memenuhi prestasi tidak pada waktunya.
- Waktu pemenuhan prestasi. Di sini ditentukan kapan atau batas waktu kapan seorang debitur harus memenuhi prestasinya.

Tentang yang terakhir di atas mengenai perberian tenggung waktu, kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalknya dalam jual-beli atau barang tertentu yang sudah ditangannya penjual, maka prestasi tadi dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka debitur perlu diberi waktu yang pantas. Misalknya dalam jual beli barang yang belum berada ditangannya penjual, pembayaran kembali uang pinjam.¹³⁾

Untuk menghadapi ini, kita bisa merumuskan dengan kata-kata "dengan secepat-cepatnya". Dan tentu dalam pemborosan tenggung waktu ini, kita harus menghindarkan asas kepentasian (redelijheid), seperti tenggung waktu jangan terlalu pendek.¹⁴⁾

13) Ibidem 49

- 17 -

Tentang somatic, Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya no.3/1963 menyatakan bahwa surat gugat yang diberitahukan pada tergugat sekaligus dapat dipandang sebagai somatic.¹⁵⁾

Dari putusan tersebut di atas berarti Mahkamah Agung menyingkirkan ketentuan bentuk somatic seperti yang diatur di dalam pasal 1238 B.W. Bagi penulis, somatic tetap di luar surat gugat, karena dalam bentuk yang tertulis dapat dipakai sebagai "bukti" demi mempertahankan surat gugat seandainya debitur di sisi hakim menyalahgunakan diri ; bahwa ia belum diperingati.

3. Akibat dari Wanprestasi,

Pasal 1238 B.W. menyatakan sebagai berikut :

"Si berutang adalah berwajib memberikan ganti bincaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kembalinya; atau telah tidak seriusnya sepututnya guna menyalamatkanyn".¹⁶⁾

Makna dari pasal ini ialah, bilamana seorang debitur sudah diperintahkan atau sudah dengan teges ditagih janjiannya, seperti penulis telah jelaskan di atas, maka, jika ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lahal atau alpa, dan terhadapnya dapat dimaksudkan sanksi berupa

14) Ny. Sri Soedewi Masihun Sofwan op.cit., supra n.2 hal.42

15) R. Soetojo Prawirohasidojojo, Kesulitan Kuliah perdata,

16) Subekti dan Tjitosudibjo loc.cit.

- 18 -

ganti rugi, penambah atau pembatalan perjanjian.

Bengard ganti rugi, sering diperintah dalam tiga unsur : biaya2 (kosten), rugi (schaden), bunga (interesse). Biaya adalah segala pengeluaran serta segala perungkoaan yang telah dikeluarakan oleh salah satu pihak. Jika seorang sponsor pertandingan telah mengadakan perjanjian dengan orang petinju untuk mengadakan pertandingan, dan petinju itu komedian tidak datang, sehingga pertandingan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak harohe, iklan, sewa gedung, kapai dan lain-lain.

Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor yang disebabkan oleh kelalaihan si debitur.

Misalnya sebuah bangunan yang diserahkan pemiliknya runtuh, karena salah konstruksinya hingga merusakkan segala perabotan dan barang-barang lain di dalamnya.

Bunga2 (interesse) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstdierwing), yang sudah dibayarkan oleh kreditor, misalnya : dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tarif yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Tentang tiga unsur di atas yang berupa biaya, rugi, bunga, lazimnya diartikan sedemikian rupa bahwa biaya dan

- 19 -

kerugian menunjukkan suatu macam kerugian yang betul-betul bersifat mengurangi kekayaan orang (verloss), sedang bunga yang menunjukkan suatu macam kerugian yang bersifat menghitungkan suatu keuntungan (winstherving). Dua unsur dari pengertian ini ditegaskan dalam pasal 1246 B.W. :

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh siberintang boleh dituntut pengantarnya, terdirilah pada sifatnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dimakainya, dengan tidak mengurangi pengembalian2 serta perbaikan2 yang akan disebut di bawah ini" 17)

Pada pasal 1246 B.W. ini, yang berisi tentang apa yang dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Jadi ini juga merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang laikai, juga dilindungi undang-undang dari kesewenangan kreditor. Jelasnya tidak semua kerugian harus diganti. Undang-undang memberikan pembatasan kerugian yang harus diganti oleh debitur.

Pasal-pasal berikutnya memberikan batasan-batasan tersebut:

1247 B.W. "Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena mata tipu-daya yang dilakukan olehnya".18)

17) Subekti dan Tjitosudibjo Op.cit.sopra n.1 hal.282

18) Ibidem hal. 283.

- 20 -

1248 B.W. Bahkan jika hal tidak dipenuhi perikatan itu disebabkan karena tipu daya siberutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh siberutang dan keuntungan yang terhitung baginya, hanya lab terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan" 19)

Maksud pasal 1247 B.W. di atas bahwa debitur baru mengasati kerugian apabila kerugian itu sudah dapat diduga akan terjadi. Yang dapat diduga sebelumnya berarti, menurut pengalaman biasa dalam masyarakat sudah sepatutnya diketahui lebih dahulu sesuatu itu akan terjadi. Contoh : Seorang penyanyi dapat menduga bahwa sponsornya akan memberikan rugi kalau ia tidak datang. Sipenjual dapat menduga bahwa pembeli akan memberikan rugi kalau barang yang dibelinanya tidak datang.²⁰⁾ Begitu, syarat dapat diduga sebelumnya akan bagus, jika ada kesengajaan (negligent) dari debitur untuk mengadakan wanprestasi. Kesengajaan ini inilah : bila debitur mengetahui serta menginsafi bahwa pertubuhan itu akan merugikan orang lain.

Dalam pasal 1248 B.W. ditentukan, bahwa walaupun ada kesengajaan (negligent) pada debitur, kerugian yang harus diganti hanya kerugian sebagai akibat langsung (omnidierijk en dadelijk gevolg) dari wanprestasi. Jadi di sini terdapat hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian. Kerugian itu merupakan akibat dari wanprestasi,

19) Ibidem.

20) Subektif. Hukum perjanjian Op.cit.supra no.12 hal.52


- 21 -

dan wanprestasi merupakan sebab dari kerugian. Tapi dalam pasal 1245 B.V. ini tidak ditegaskan apa yang dimaksudkan dengan akibat langsung. Oleh karena pengertian "langsung" bersifat relatif dan tergantung dari anggapan dan pandangan perorangan (subjectif), maka untuk menetapkan pengertian ini, sebaiknya diserahkan pada hakim dengan melihat rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam penyelesaian soal "sebab akibat" (causalitet) timbul beberapa ajaran :

- Teori CONDITION SINE QUA NON yaitu, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat. Akibat ini tidak akan terjadi jika sebab ini tidak ada. Teori ini mengemukakan banyak "sebab" dari suatu akibat.

Ajaran ini adalah ajaran dari Von Buri. Sejangan ajaran yang kedua : - Adequate Veroorzaaking (penyebab yang bersifat dapat dilihat-kirakan) dan Von Kries. Mengajarkan, bahwa entah hal baru dapat dihasilkan setelah dari entah akibat, apabila memerlukan pengalaman manusia dapat dilihat-kirakan, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat. Dari kedua ajaran di atas : yang banyak diikuti oleh ajaran adequate veroorzaaking. Virjomo Projedikore dalam hal menyatakan kedua ajaran di atas berpendapat "sebaiknya jangan diperseleksi kita mau mempergunakan yang mana. Karena dalam pasal 1247 B.V. dan pasal 1248 B.W. hanya mongatakan



- 22 -

sempai di masa pertanggungan jurnal seorang yang selakuwan wanprestasi".²¹⁾

Selain pembatasan lain dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai "bunga nonetoir". Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diberita kreditor, apabila pembayaran itu terlambat, adalah berupa rente atau bunga.

Bunga nonetoir adalah bunga yang harus dibayar (sebagai bukuan) karena debitur lalai membayar hutangnya.

Undang-undang yang termuat di dalam Statistikasi tahun 1848 no.22 menetapkan bunga 6% setahun, dan menurut pasal 1250 B.V. selainnya bahwa bunga yang dapat ditentukan tidak boleh melebihi prosenam yang ditetapkan undang-undang tersebut. Jadi pasal 1247 B.V., 1248 B.V., 1250 B.V. di atas dapat kita pahami sebagai rangkaian pasal yang bertujuan membatasi ganti rugi yang dapat ditentukan terhadap orang debitur yang lalai.

Akibat lain dari wanprestasi, ialah pembubaran perjanjian (outbinding). Pembubaran perjanjian ini berlaku sejak ketika salah pihak berhasil kepada kreditor sebelum perjanjian diadakan. Pokoknya perjanjian ditiadakan. Tentang outbinding ini diatur dalam pasal 1266 B.V.

21) Virjono Prodjodikoro, Aspek Hukum Perjanjian, cet. ke-tujuh, Sumar Bandung, tahun 1973 hal.54.

- 23 -

"Syarat batal dianggap salah ~~dijelaskan~~ dalam persetujuan yang bertimbali balik, manakala salah satu pihak tidak menemui kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal dari hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim.

Perintisan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipemahinya kewajiban itu dinyatakan dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah bahwasan untuk membatasi keadaan atas perintisan ini tergantung, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga menemui kewajibannya, jangka waktu mana pun itu tidak boleh lebih dari satu bulan". 22)

Perlu diketahui, bahwa aturan mengenai ontbinding ini adalah hukum yang sifatnya pelengkap (aanschilferecht). Jadi tidak merupakan hukumDasar (dwingend recht). Hukum pelengkap berarti para pihak dapat menyesuaikan ketentuan-ketentuan mengenai ontbinding ini, mungkin secara diam-diam kreditor melepaskan hak guntnya.

Kalau para pihak tidak menentukan lain, maka syarat-syarat ontbinding yang tercantum dalam pasal 1266 B.V. di atas, ialah :

- Harus ada perjanjian yang sifatnya timbal balik;
- Harus ada wanprestasi. Di sini tentu sudah didahului oleh suatu somatisie;
- Harus ada cangkring tangan hakim. Atau harus ada keputusan hakim. Jika para pihak tidak menyerahkan putusan hakim maka hal ini harus dinyatakan secara tegas waktu perjanjian dibuat.

22) Subakti dan Djitrosundito Op.cit.supra n.1 hal.236.

- 24 -

Pasal 1266 B.W. ayat 4 menentukan bahwa hakim dapat memberi tenggang waktu kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Jadi debitur masih diberi kesempatan untuk memenuhi prestasinya. Tenggang waktu yang diberi hakim disebut TERM DE GRACE. Disebut jumikian karena debitur sebaliknya tidak berhak atas penberian tenggang waktu yang dimikian. Penberian tenggang waktu itu diberikan berdasarkan komitmen hasil dari hakim. Dalam penberian Term de Grace hakim mempertimbangkan, apakah prestasi yang dilakukan debitur itu masih mungkin dilakukan atau tidak. Kalau tidak mungkin tidak perlu diberikan term de grace. Atau, kalau debitur terlalu sepele, sedangkan pengetahuan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur itu. Misalkan : ketika pembeli dalam menyerahkan pakaian yang dijahit oleh seorang penjahit, karena hanya kancingnya saja yang belum dipasang. Maka hakim menolak tuntutan penasaran pakaian.

Bagaimana dengan ejafat putusan hakim ?

Kemudian Jurisprudensi ejafat dari putusan hakim adalah DECLARATIVE. Artinya, hakim hanya menjatakan saja, bahwa perjanjian sudah putus. Dengan adanya waw prestasi itu perjanjian itu sendiri sudah putus.

Atau, yang memutuskan perjanjian bukan putusan hakim, tetapi

- 25 -

wanprestasi itu.²³⁾ Dikutusn hakim akan dimikian : menyatakan batalnya perjanjian antara pengugat dan terugat.

Paham sekarang yang biasa diamati, bahwa putusan hakim bersifat constitutif. Artinya, dengan adanya wanprestasi perjanjian itu masih belum putus setelah adanya putusan hakim berperjanjian itu putus.

Ptile²³⁾ mengajut pendapat yang terakhir di atas, bahwa putusan pengadilan atau hakim bersifat constitutif. Selain berpendapat demikian, berdasarkan alasan, bahwa dengan adanya kemungkinan hakim memberikan term de grace tentunya dengan kewajaran hakim, maka selaysaknyalah putusan hakim bersifat constitutif.

Demikian, dalam putusan yang bersifat constitutif, hakim secara aktif membatalkan perikatan. Dan dictum putusan hakim berbunyi : "Membatalkan perjanjian".

Di samping pembatalan perjanjian di atas, maka terdapatlah akibat lain dari wanprestasi, yaitu penazinan (non delivery). Berarti, salah satu pihak harus memenuhi prestasi yang disanggupi dalam waktu perjanjian disepakati. Seperti halnya yang pemilis ketulakan dalam somatis, bahwa penazinan sebenarnya jangan dianggap sebagai sifat akibat

23) Ry. Sri Soedewi Nasution Software Op.cit. supra n.2 hal.83.

- 26 -

wanprestasi karena penemuan satu perjanjian ini menunggu sudah dari sejak merupakan kesanggupan dari debitur. Persecalanya apakah seorang debitur yang telah dinyatakan lalai masih dipertahankan juga untuk memenuhi kewajibannya? Subekti²⁴⁾ menganggap penemuan dalam wanprestasi (sanktivis) sebagai pemberian diri dari kewajibannya. Dan halus kita berpegang pada ayat 4 pasal 1266 B.W., di mana hakim dapat memberikan satu tenggang waktu tiga de grace sejak kita harus menerima kesanggupan pemberian diri ini.

Dalam hal penemuan prestasi oleh seorang debitur yang lalai tentu terdapat beberapa persyaratan : Penemuan masih sungkin oleh debitur tanpa adanya daya paksa (overmacht) atau, penemuan pelakunya masih diketahui oleh debitur. Sebab halan tidak diketahui lagi oleh debitur artinya ia sama sekali "tidak menemui" prestasi, maka kreditor dapat minta ganti rugi sebagai pengganti prestasi yang sediannya harus dipenuhi.

Apabila menghadapi prestasi yang tidak sempurna atau tidak sebagaimana niatnya, maka dapat seorang kreditor memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengorengi prestasinya. Tapi, dalam hal ini kreditor dapat minta

24) Subekti Op.cit.surra n.ii hal.57.

perbaikan ditambah ganti rugi akibat kerugian yang sempurnanya pemenuhan prestasi tersebut. Jadi, pemenuhan ditambah dengan ganti rugi. Ganti rugi dalam hal ini sifatnya lengkap, karena merupakan ganti rugi tambahan.

Juga adalah mungkin dalam kesempatan sekali akibat wanprestasi, seorang kreditor hanya meminta ganti rugi saja, dalam hal mana ia dianggap telah melupakan hanya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan.

Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditor dapat memilih antara tuntutan pemenuhan perjanjian, pemulih perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.

Beberapa hal yang membebaskan seseorang dari ganti rugi, atau debitur yang lalai dapat mengajukan alasan-alasan untuk membebaskan diri dari pembayaran ganti rugi :

1. Daya ngeaksa (overmacht).
2. Exemption non adimplenti contractum.
3. Pelepasan hak (rechteverwerking).

Daya ngeaksa (overmacht) berarti tidak terlaksanaanya sesuatu prestasi disebabkan hal-hal yang sama se kali tidak dapat dihindari seluruhnya, di mana debitur berada dalam posisi yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul di luar dugaan itu. Jadi, tidak

- 28 -

terlaksananya perjanjian bukan karena kesalahan debitur.
Maka dari itu tidak ada resiko padanya.

Tentang overmacht diatur dalam dua pasal B.U. :

Pasal 1244 B.U. : "Jika tidak ada alasan untuk itu, si berutang harus dibekuk mengganti biaya, rugi, bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal itu tidak pada waktu yang tepat, dilakukan perikatan itu, disebabkan karena satu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, cecuanya ini jika itiqad buruk tidak ada pada pihaknya". 25)

Pasal 1245 B.U. : "Tidaklah biaya, rugi, bunga harus digantinya, apabila lataran keadaan menaksa, atau lataran catu kejadian tidak dicengaja. Siberhutang berhalangan memberikan atau berbuat secuatu yang ditajibkan, atau lataran hal-hal yang sama telah melakukannya perbutan yang terlarang". 26)

Pasal 1244 B.U. di atas, menamakan hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (die hem niet kan worden toegerekend), dan pasal 1245 B.U. menyebutkan overmacht of tooval (daya menaksa atau hal kabetulan). Kedua pasal ini mengatur hal yang sama yaitu tentang dibebakkannya debitur karena keadaan menaksa. Hanyalah pada pasal 1245 B.U. menyebutkan kejadian yang termaksud di atas dengan nama "keadaan menaksa".

Dari pasal2 tersebut di atas, daya menaksa itu ialah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak dicengaja dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Overmacht dapat bersifat mutlak dan bersifat tidak mutlak.

25) Subekti dan Tjitrosudibjo Bn.Cit. surra hal. 262

26) Ibidem.

- 29 -

Bersifat mutlak, bila keadaan itu menyebabkan, bahwa janji tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga dan bagaimana pun juga. Contoh : Seorang berjanji untuk menjual kuda tertentu, dan kuda itu dicambal petir lalu mati.

Tidak mutlak, bila pelaksanaan janji masih mungkin, tetapi demikian cukurnya dan dengan pengorbanan dari pihak berwajib sedemikian rupa sehingga patutlah, bahwa kewajiban untuk melaksanakan janji itu dianggap lenyap.

Pada overnacht tidak mutlak ini terdapat ukuran yang yang objektif yaitu tentang keadaan pada umumnya. Contoh : A, berjanji akan menyerahkan sebuah sepeda motor. Tetapi, sebelum dapat menyerahkan barang tersebut, ia ditodong oleh dua orang yang bersenjata api. Kalau ia melawan pasti ia akan ditembak mati, dan begitupun orang lain yang menghadapai situasi seperti A, demi nyawa rola memberikan barang yang ingin di rampok.

Dicamping itu ada ukuran yang subjektif pada dasarnya manusia yang bersifat tidak mutlak. Jadi ukuran per orangnya tertentu . Contoh : Si A, terkenal penakut. Sedainya ia di rampok oleh seorang yang tidak bersenjata sama sekali, dan si A ada membawa senjata apapun. Sobarnya bisa saja ia menembak perampok itu, tetapi ia begitu takut dan menyerahkannya saja sepeda motor yang sebenarnya untuk dicerabahkan pada yang memerlukannya.

Dala Dalam ukuran yang subjektif ini kita kenal teori ucaha keras (incpenning). Teori ini menunjukan bahwa debitur telah berucaha keras, dengan cukup tenaga untuk memenuhi prestasinya. Teori ini agak sulit diterima, karena di sini ucaha keras "yang dijadikan obyek perikatan, bukan prestasinya.

Apaikh overmacht itu berifat mutlak atau tidak mutlak, namun seorang untuk menunjukan dirinya dalam keadaan overmaht harus membuktikan hal ini. Apabila ia bisa membuktikannya, maka ia dibebaskan dari kewajiban pemenuhan prestasi.

Duetio non adimplenti contractus.

Ini terjadi dalam perjanjian tisbal balik dimana kedua pihak harus sama-sama memenuhi kewajibannya. Apabila debitur ditutuh melalaikan tugasnya dan dituntut ganti rugi, maka debitur dapat mengajukan tanggungan bahwa ia (debitur) tidak memenuhi janjinya karena kreditur juga tidak memenuhi kewajibannya. Contoh seperti dalam pasal 1473 D.C. tentang perjanjian jual-beli :"Sipenjual tidak dirajikan menyerahtan barangnya, jika simpmboli belum membayar harganya codongan sifenzual tidak menggicinkan penundaan pembayaran kepadanya". 27)

27) Ibidem.

Exemptio non adimpleti contractus tidak diatur dalam undang-undang, tetapi berdasarkan hukum Yurisprudensi, peraturan hukum yang diciptakan oleh putusan hakim.²⁸⁾

Pelepasan hak (rechtsverwerking).

Kreditur dalam hal ini, membiarkan untuk tidak menuntut ganti rugi kepada debitur yang lalai. Atau sikap kreditur menyebabkan debitur bisa mengambil kesimpulan bahwa kreditur telah menyetujuinya (pemenuhan prestasi). Contoh: Seorang membeli rokok yang ternyata di dalamnya telah rusak. Pembeli tersebut tidak mengajukan teguran kepada penjual, atas rokoknya yang rusak, malah ia masih membeli lagi rokok yang sama. Di sini penjual mengambil kesimpulan bahwa pembeli setuju dengan rokok itu walaupun kenyataannya rusak. Dengan sikap diamnya pembeli itu maka ia telah melepaskan haknya untuk menuntut penjual terhadap rokoknya yang rusak. Jika pembeli menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan tersebut tidak selayaknya diterima oleh hakim.

4. Ujud ganti rugi.

Bagaimana ujud dari penggantian kerugian itu? Pada asasnya wujud pengganti kerugian yang lazimnya dipergunakan berupa "uang". Apa alasannya maka penggantian

28) Subekti, op.cit.supra n.11 hal.62

kerugian asasnya harus berujud uang. Dapat disimpulkan dari pasal dalam B.W. bahwa ganti kerugian berupa uang. Seperti dalam pasal 1250 B.W. yang mengatur penggantian kerugian berupa pembayaran uang tunai yang ditetapkan undang-undang, seperti penulis telah bahas di depan, yaitu undang-undang yang termuat dalam staatsblad 1848-22 yang menetapkan nilai 6% setahun.

Dalam pasal 1251 B.W. ditetapkan, bunga uang hanya dapat berbunga pula apabila hal itu dituntut di muka hakim atau hal itu ditetapkan dalam perjanjian sendiri, dan dapat dihitung dari bunga uang untuk sekurang-kurangnya satu tahun. Pasal 1251 B.W. di atas mengatur ketentuan bunga terhadap bunga (samengestelde interessen). Maknau dari bunga berbunga ialah: bunga dari uang pokok berbunga lagi. Hal ini mungkin atau dipermenakan tapi dengan syarat harus :

- ada permintaan di muka hakim
- berdasarkan perjanjian yang bersifat khusus.
- khusus mengenai bunga yang dibayar dalam tempo satu tahun.

Dari pasal-pasal di atas, dapat diambil kesimpulan pembayaran ganti rugi berujud uang tunai.

Disamping alasan yang tersebut di atas, maka ada beberapa sarjana Pitlo,²⁹⁾ juga mendapat pendapat lain seperti

²⁹⁾ Ny. Sri Soedewi Maschun Sofwan op.cit. codra n.2 hal.48

- 53 -

Hoga Read³⁰⁾ bahwa ujud pengantian kerugian adalah uang. Alasannya ialah : uang merupakan alat yang paling praktis dan merupakan suatu bentuk atau ujud yang paling sedikit menimbulkan sengketa. Jelasnya ujud pengantian kerugian dalam wanprestasi adalah UANG.

Dalam buah ini penulis akan mengambilkan sebuah kasus dalam hubungan dengan wanprestasi yaitu : "Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 267/67/PDT dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 35/71/PDT³¹⁾ Pihak-pihak yang berperikara ialah Ny. Nindi Djawato sebagai plaintiff dan H. Soekarohadi sebagai defendant.

Faktanya sebagai berikut :

Tanggal 7 Desember 1961 tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dari penggugat untuk usaha dagangnya. Pihak tergugat berjanji untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan sekaligus tanggal 7 Februari 1962 dan disetujui penggugat. Surat perjanjian pinjam meminjam sejumlah Rp.48.000,- dibuat di atas kartas bernomor tanggal 7 Desember 1961. Setelah tiba saat pengembalian uang tersebut dan setelah didekati penagihan berulang-ulang, tergugat baru dapat mengembalikan sebagian saja, sejumlah Rp.20.000,- (empat puluh ribu rupiah) melalui

³⁰⁾ Ibidem.

³¹⁾ Pengadilan Tinggi Surabaya, Dokumentasi perkara perdamaian.

- 34 -

B.K.T.N. pada tanggal 1 Juli 1963. Sedang sisanya hingga kini belum dikembalikan walaupun pengugat berkali-kali mengadakan peranginan dengan surat dan mendatangi rumah tergugat. Pengugat serasa dirugikan, karena uang tersebut tidak hendak digunakan untuk usaha pengugat.

Kemudian pengugat mengajukan gugatannya tanggal 30 Desember tahun 1967 sebagai berikut :

Menurut penghitungan yang tersebut dengan perhitungan

- a. Pinjaman uang sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 1961 yang waktu itu harga emas 24 karat 1 gram Rp.60,- dengan puluh rupiah). Jadi sama dengan emas $\frac{48.000}{60} \times 1$ gram = 600 gram emas.
- b. Pengembalian sebagian Rp.20.000 (duapuluhan ribu rupiah) 1 Juli 1963 yang harga emas pada waktu itu 1 gram Rp.100,- Jadi sama dengan $\frac{20.000}{100} \times 1$ gram = 200 gram.
- c. Jadi nilai pinjaman yaitu 600 gram = 200 gram = 400 gram.
- d. Tanggal 30 September 1967 waktu gugatan diajukan, maka pengugat pada dasarnya mempunyai emas $400 \times$ Rp.240,- = Rp.96.000,- (sembilan puluh emas ribu rupiah) pada tergugat.

Tuntutan pengugat untuk mengklaim tergugat sendiri Soekarno beradi membayar uang sejumlah Rp.96.000,- ditambah bunga 6% setahun sejak Agustus 1963.

MILIK
 PERPUSTAKAAN
 "UNIVERSITAS AIRLANGGA"
 SURABAYA

- 55 -

Pengadilan Negeri Malang mempertimbangkan sebagai berikut antara lain :
 Berhubungan tidak disangkalnya tanda tangan, berhubungan dengan adanya surat perjanjian pinjam meminjam tanggal 7 Desember 1961 bahwa tergugat telah menerima uang dari penggugat sebanyak Rp.48.000,-

- Bahwa tergugat telah membayar pinjamannya kepada penggugat sebanyak Rp.20.000,- tanggal 1 Juli 1963 melalui B.K.T.N. dan telah diperhitungkan penggugat dalam gugatannya.
- Selain tergugat telah mengangsur utangnya kepada penggugat tanggal 11 Juli 1963, telah pula mengangsur kepada penggugat satu setel seje kursi dengan taksiran tergugat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan penggugat telah mengakui dan menyatakan tidak keberatan dengan taksiran tergugat.

Bahwa penggugat telah mengajukan bukti berupa : surat perjanjian tanggal 7 Desember 1961, dan surat tanda pembayaran dari tergugat kepada penggugat melalui B.K.T.N. tanggal 7 Juli 1963.

Atas dasar pertimbangan di atas Pengadilan Negeri menuturkan :

Kewajiban tergugat membayar uang Rp.96.000,- dikurangi Rp.6.000,- sama dengan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga 6% setahun terhitung se-

- 36 -

Jak bulan Agustus 1963.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya se-pendapat dengan putusan Pengadilan Negeri Malang, bahwa se-nungan besarnya uang yang dibayar tergugat kepada pengugat, Pengadilan Tinggi memperhitungkan dengan perbedaan nilai u-ang rupiah tahun 1961 dan sekarang. Pertimbangan lain adalah berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung perhitungan harus berdasarkan atas harga emas monal tahun 1961, 1963, 1967, 1972 hingga sekarang, dengan membebaskan resiko kepada kedua belah pihak dari solidik harga emas monal.

Jadi perhitungannya :

Tahun 1961 per-gram Rp.80,- ~ tahun 1963 Rp.100,-

Tahun 1967 per-gram Rp.300,- tahun 1972 per-gram
Rp.700,-

Pinjaman tergugat tanggal 7 Desember 1961; perhitungan se-karang : $\frac{1}{2} \times \frac{45000}{80} \times 700 = \text{Rp. } 210.000,-$ (dua ratus sepu-luh ribu rupiah).

Angsuran tergugat tanggal 7 Juli 1963 perhitungannya :

$\frac{1}{2} \times \frac{20000}{100} \times 700 = \text{Rp. } 70.000,-$ (tujuhpuluhan ribu rupiah).

Angsuran tahun 1971 berupa satu setel meja kursi : se-harga Rp.6000,- = $\frac{1}{2} \times \frac{6000}{300} \times 700, = \text{Rp. } 7000,-$ (tujuhribu rupiah).

Sisa hutang = Rp.210.000 - Rp.77.000,- = Rp.133.000,-(se-ratus tigapuluhan tiga ribu rupiah). Perkira tersebut di atas

adalah pertama mengenai kelalaian tergugat dalam menemui kewajibannya mengembalikan uang yang dipinjamnya dari penggugat.

Pemulis menyatakan putusan Pengadilan Tinggi karunia : "Adanya surat perjanjian pinjam meminjam yang tidak disangkal oleh penggugat dan tergugat.

Tergugat berlambat menemui janjinya untuk membayar sebaliknya utangnya dalam tempo dua bulan sejak yang diisyaratkan dalam surat perjanjian. Jadi di sini tergugat telah melakukan kelalaian.

Pembayaran berupa cicilan berupa asuransi dari pinjaman, sudah bertentangan dengan syarat bahwa harus dibayar lunas. Itupun dibayar setelah lama jangka waktu yang telah ditentukan, satu setengah tahun keondian. Dari sini saja sudah dapat diragukan itiqat taik dari tergugat. Tegasnya, tergugat beritiqat tidak baik.

Peringatan berulang-ulang kali oleh penggugat kepada tergugat untuk mengembalikan utangnya tetapi tidak diresponnya. Dan tergugat tidak bisa membuktikan bahwa kelambatan menemui kewajibannya disebabkan oleh hal-hal seperti umumnya ada overnacht, karena keadaan demikian mesang tidak pernah dialami tergugat.

Tangkisan tergugat mengenai perhitungan utang atas dasar harga emas yang terakhir yang menyatakan tidak ada dalam surat perjanjian adalah tidak bisa di tolak karena :

- 59 -

Iurisprudensi Nahkoda Agung menyatakan bahwa perhitungan utang berdasarkan atas harga emas. Apalagi kalau pemis melihat bahwa nilai uang di Indonesia tiap tahun menurun dan nilai emas selalu tetap.

Tentang bunga 6% setahun itu pun tepat dan pantas, karena ada pengaturannya dalam undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara 1848 No. 22 yang mengatur bahwa bunga uang yang menyangkut kelalaian dalam pembayaran sejumlah uang ditetapkan 6% setahun. Jadi tidak boleh lebih. Undang-undang ini adalah undang-undang yang termaktub pada 1250 B.V.-

BAB IIIRUMUSAN GANTI RUGI DENGAN
OPRECHTWAIGE DAAD1. Pemotongan pertubatan melanggar hukum (oprechtwigke daad).

Di sini penulis telah membahas ganti rugi dalam hubungannya dengan wanprestasi. Berhubung dalam buku ke tiga B.V. tentang perikatan diatur juga tentang pertubatan melanggar hukum, maka penulis mencoba membahas ganti rugi akibat pertubatan melanggar hukum, sehingga bisa dilihat bagaimana hubungannya dengan ganti rugi akibat wanprestasi.

Di dalam B.V. kita pasal 1363 (pasal 1407 B.W. Belanda) diatur tentang pertubatan melanggar hukum :

"Tiap pertubatan melanggar hukum, yang sebabkan kerugian pada seorang lain, wajibkna orang yang karena salahnya memerlukan kerugian, mengganti kerugian tersebut. §2)

Maknud dari pasal 1363 B.V. dengan pertubatan melanggar hukum adalah : Tiap pertubatan yang bertentangan peraturan hukum. Pelanggaran hukum dianggap sebagai pelanggaran undang-undang. Atau, pertubatan melanggar hukum berupa menyungkit pertubatan yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Konsekuensinya, apabila nyata-nyata ada pertubatan melanggar hukum namun pertubatan itu tidak di-

§2) Subekti dan Tjitosedilie Opdrachtmaatsch. n.l, hal.300

- 40 -

atur dalam undang-undang , maka perbuatan itu tidak termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.

Hoge Raad dalam putusannya 31 Januari 1919 menuturkan bahwa, perbuatan melanggar hukum harus ditafsirkan lebih luas, di mana tidak hanya meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesuilaan atau bertentangan dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat.

Jelasnya : pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 diartikan semit, di mana meliputi perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang saja. Sedangkan sejak tahun 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum diartikan lebih luas di mana tidak hanya meliputi perbuatan yang diatur dalam undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesuilaan atau yang dianggap pantas dalam masyarakat.

Arti kata "perbuatan" dalam perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang positif saja, melainkan juga perbuatan negatif, di mana seseorang berdiam diri atau membiarkan saja sedangkan menurut hukum ia harus berbuat sesuatu. Dalam perbuatan yang berarti positif, pikiran seseorang dimujudkan atau diseluruhkan, dalam suatu gerakan badan. Misalnya : pemukulan, pengrusakan. Sedangkan perbuatan yang berarti negatif, pikiran seseorang tidak

- 41 -

perlu disalurkan atau diajukan dalam suatu gerakan bedan tetapi cukup dengan berdiam diri saja. Ia melakukan perbuatan melanggar hukum bila ia sadar, dengan diamnya dia pasti terjadi perbuatan melanggar hukum. Jadi pikiran dan perasaannya jalan tetapi tubuhnya diam.³³⁾ Misalkan : Seseorang penjaga palang pintu kereta api melihat kereta api datang tetapi tidak mau memerlukan palangnya, tapi diam saja. Pada hal ia sadar, bahwa dengan sikap diamnya itu akan membawa kacalahan besar bagi kendaraan dan penumpangnya. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan negatif.

Mengonai intilah "melanggar hukum" adalah lebih tepat penjelasan Virjono Prodjodikoro :

"Mungkin sekali ada kata lain lebih tepat misalkan "menghalangi hukum" atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi justru hukum yang dimaksud di sini yang bersifat abstrak, maka saya rasa perbuatan melanggar hukum yang paling tepat".³⁴⁾

2. Akibat Omnesktivitas Dandi

D1 atas telah memiliki kesadaran apabila rangkaian peraturan hukum dalam menyatakan dilanggar, akan membawa akibat ketidak seimbangan hukum dalam menyatakan itu. Ketika-

³³⁾ Virjono Prodjodikoro, Perbuatan melanggar hukum, cat. ke-1100 Sumar Bandung, 1967, hal. 8.

- 42 -

ak seimbangan menyangkut kepentingan-kepentingan manusia-kat dan anggota-anggotanya, juga hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Ketidak seimbangan dalam hubungan-hubungan hukum dapat menyangkut berbagai kepentingan seperti dalam hal-hal yang menyangkut harta kekayaan, tubuh, jiwa dan kehormatan.

- Harta kekayaan seseorang berkurang karena pencuri-an, perampok.
- Tubuh seseorang menjadi cacat karena penganiayaan atau terbentur oleh seseorang pengendara.
- Jiwa seseorang hilang karena pembunuhan atau kurang hati-hatiinya orang lain.
- Kehormatan seseorang akan jatuh oleh seseorang penghina-an di media massa.

Perturutan di atas tidak baik dan tidak pantas membuat manusia-kat dan akhirnya membangkitkan kegajilan.

Kegajilan ini akan membulkan suatu akibat kerugian.

Adalah kewajiban dari yang menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu atau mengembalikan keadaan seperti semula lagi. Umpamanya : - Dalam harta kekayaan : orang yang mencuri harus mengembalikan barang curian. Sedangkan orang yang menganiaya orang lain, sehingga cidera harus mengembalikan keadaan dengan membayar ongkos pengobatan, misalkan hidup semestinya orang itu dirawat, biaya hidup karena orang tersebut tidak dapat bekerja lagi akibat cacat. Jiwa : membalik orang lain harus mengembalikan keadaan dengan mem-

- 43 -

Mayai hilang keluarga si kothak yang terlantar. Kehormatan : penghinaan terhadap seseorang yang menyebabkan harus mengbalikkan keadaan semula dengan antara lain nista maaf dan perampasan. Perbuatan melanggar hukum pada contoh-contoh diatas, adalah perbuatan yang dirasakan akibatnya oleh yang terkena. Jadi berunsur perseorangan (subjektif), oleh karena itu penaltian keadaan seperti semula harus ditujukan kepada orang tersebut.

Munun karena adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan anggotanya, maka akibat perbuatan melanggar hukum terhadap seseorang akan memberi akibat keadaan yang gajil pada masyarakat; masyarakat jadi terkena. Misalnya orang yang merusak si A, harus mengembalikan barang yang ia rusak tersebut kepada si A. Begitupun halnya seseorang yang membuntuti si A luka parah, harus membayari perawatan selama si A berada dalam rumah sakit.

Karena perbuatan melanggar hukum yang penulis ketengahikan adalah perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdamaian, maka akibat perbuatan hukum yang berunsur perseorangan (subjektif) yang penulis bahas.

3. Unsur-unsur sisa dalam perbuatan melanggar hukum kewajiban ganti rugi.

Dalam pasal 1365 I.V. terdapat empat unsur dalam "perbuatan" yang menimbulkan kewajiban ganti rugi :

1. Perbuatan melanggar hukum.

- 44 -

2. K e s a l a h a n s

3. K e r u g i a n .

4. R u b u n g a n a n t a r a p e r b u t a n n e l a n g g a r h u k u m d a n k e r u g i a n .

Rubungan di sini adalah hubungan sebab akibat.

4. 1. D i g u k a , p a m l i s t e l a h n o m b a h s t e n t a g p e r b u t a n n e l a n g g a r h u k u m .

Di mana pertutan yang melanggar hukum ada yang bernakna sempit dan ada yang bernakna luas. Yang bernakna sempit mengartikan perbuatan melanggar hukum (unrechtmatig) sama dengan perbuatan melanggar undang-undang (onrechtig). Sedang yang bernakna luas, pertutan melanggar hukum diartikan perbuatan di samping melanggar undang-undang juga pertutan yang bertentangan dengan kesuilaan atau bertentangan dengan yang dianggap baik dan pentas oleh peraturan menyatakan undang-undang.

Yang mana pun kita pergunakan apakah yang bernakna sempit atau bernakna luas? Dari susunan rasa keadilan kita melihat pada pertutan melanggar hukum yang bernakna luas.

Kenapa tidak yang bernakna sempit ? Sebab, seperti yang telah dikemukakan di depan konsekuensi yang bernakna sempit ialah : apabila seseorang jelas menurut pendapat umum "tidak pantas" dan mengakibatkan kerugian, tetapi orang itu tidak dimajibkan mengakibati kerugian karena alasan undang-undang tidak meng-


ter perbuatan itu.

Al 2. Kesalahan. Kesalahan adalah dasar dari suatu tanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum. Kesalahan itu ada bilamana seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum mengetahui betul keadaan atau hukum yang berlaku atas perbuatannya, bila perbuatannya itu membawa suatu akibat yang tidak baik atau tidak pantas sehingga menimbulkan suatu kerugian.³⁵⁾

Dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan tidak sulit karena sering seseorang yang dianggap bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi pedasnya tidak dibebani suatu tanggung jawab untuk kerugian yang dilakukannya. Misalnya : Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang gila. Jadi pengantikan kerugian hanya dapat apabila seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum dan ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila perbuatan serta akibatnya dapat dipertanggung jawabkan pada orang yang melakukan.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan juga terdapat dalam hukum pidana dimana terdapat suatu

³⁵⁾ Ibid hal. 25.



- 46 -

"adagium" tidak di pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Hanya kesalahan dalam hukum pidana di kualifisir dalam bentuk kesalahan berat (kejahatan) atau kesalahan ringan (pelanggaran). Tetapi dalam pertubtan melanggar hukum seperti yang dinaksud pasal 1365 B.W. Kualifikasi kesalahan di atas tidak penting, karena kesalahan dalam pasal 1365 B.W. apakah itu kesalahan berat atau ringan, akibat halannya sama yaitu tetap mengganti kerugian.³⁶⁾

Kesalahan adalah soal perasaan dan pikiran, oleh karena itu kesalahan ditujukan atau menyangkut si pembuat. Jadi unsur orang yang berperanan. Sebaliknya pada pertubtan melanggar hukum, perbuatan yang berperanan.

Ad 3. Kerugian : Kerugian dapat timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kerugian itu dapat mengenai pelbagai kepentingan seorang manusia, seperti kekayaan/harta benda, tubuh, jiwa, kehormatan.

- Kerugian pada harta kekayaan seseorang akan terjadi, misalnya, akibat pencurian barang-barang seseorang akan berkurang atau karena penipuan seseorang tidak mendapat untung yang diharapkan, karena kelalaian seseorang pengendara

36) Tahir Tungadi : Tinjauan beberapa asal perintah melanggar hukum, Hukum dan Keadilan, Mei - Juni 1974, hal. 51.

- 47 -

- menabrak kendaraan orang lain hingga rusak berat.
- Kerugian yang diderita oleh tubuh seorang terjadi, bilangan seorang diantanya sedemikian rupa hingga tubuhnya cacat atau lumpuh. Kerugian yang diderita pada jiwa terjadi, bila akibat pembunuhan seorang ayah menyebabkan keluarganya terlantar.
- Kerugian yang diderita pada kehormatan terjadi, akibat tulisan yang menghina misalkan, maka harga diri seorang merosot atau tidak dipercaya lagi dalam pekerjaannya.

Hal-hal yang di atas inilah kerugian yang merupakan salah satu unsur dalam pasal 1365 B.W. Tentang kerugian ini, penulis akan membahas lagi di belakang dalam ujud ganti rugi.

Ad 4. Hubungan Causal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Terdapat hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya. Jadi "sebab" perbuatan melanggar hukum maka ada "akibat" yaitu kerugian. Begitulah kita mengetahui bahwa perbuatan melanggar hukum itu mengakibatkan satu kerugian tertentu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat pada persoalan sebab-akibat

Tentang soal sebab dan akibat ini terdapat dua

- 48 -

teori adequate Verwoerking. ³⁷⁾

Menurut Von Buri dalam teorinya di atas peristiwa A mengakibatkan peristiwa B. Akibat B tanpa ada peristiwa A tidak akan terjadi. Dan peristiwa A yang mengakibatkan peristiwa B dapat terdiri dari rangkaian sebab. Misalnya X menolak Y kedalam lumpur sehingga pakaiannya kotor. Si Y terus kaknar mandi pada rumah yang paling dekat untuk membersihkan pakaianya. Sementara ia mencuci dan membersihkan pakaian itu, tetapi kaknar mandi runtuh memimpin Y dan menyebabkan kematianya. Menurut teori ini : Kematian Y disebabkan oleh X oleh karena kalau tidak menolak Y kedalam lumpur ia tentu tidak kaknar mandi di dekatnya.

Theori kedua adalah adequate verwoerking : suatu hal baru di dapatkan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dahulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat. Contoh seperti di atas, menurut teori ini yang menyebabkan matinya Y bukan X, karena waktu X menolak Y tidak dapat dikira-kirakan bahwa ia langsung kaknar mandi dan tidak dapat dikira-kirakan tetapi akan runtuh. Hal dapat dikira-kirakan itu haruslah dilihat dari pendapat umumnya di dalam masyarakat. Jadi sifatnya obyektif, bukan dapat dikira-kira dilihat dari pandangan seseorang (subjektif).

37) Lihat juga hal. 21.

- 49 -

Melihat ke-dua teori di atas, maka teori adequate yang dapat diterima oleh akal yang sehat, banyak diikuti karena memenuhi rasa keadilan dan sederhana. ³⁸⁾

Di atas telah pemilis bahas tentang unsur-unsur dalam perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kewajiban ganti rugi. Dalam keadaan-keadaan tertentu suatu perbuatan melanggar hukum mungkinkahilangan sifat melanggar hukumnya, sehingga tidak dibebani dengan suatu tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Keadaan-keadaan seperti itu sering disebut sebagai "alasan pemaafan" seperti :

1. Pembelaan diri (noodweer).
2. Euya nemaksa (overmacht).
3. Perintah kepegawaian (ambtelijk bevel).
4. Salah sangka yang dapat dimaafkan (Vergeeflijke of verschonbare dwaling).

- Pembelaan diri (noodweer) : Seorang terpaksa (geboden) melakukan perbuatan melanggar hukum demi membela tubuh, kehormatan atau barangnya sendiri atau barang orang lain terhadap serangan mendadak yang melawan hukum (wedorrechtelijk). Dalam keadaan demikian sifat melanggar hukum lenyap asalkan terpenuhi beberapa unsur dalam pembelaan diri itu seperti :

1. Betul-betul ada serangan dari orang lain yang membutuhkan pembelaan diri. Misalnya, seseorang yang

³⁸⁾ Ibidem.

- 50 -

diserang dengan senjata tajam menangkis dan membu-
tas memukul sehingga si penyerang pingsan.

2. Pembelaan jangan sampai melampaui batas. Misalnya
senjata tajam si penyerang berhasil dirampas, lalu
dengan senjata rampasan tadi yang diserang berba-
lik menikam si penyerang hingga luka berat. Kalau
menang demikian halnya, maka itu bukan pembelaan
diri lagi. ³⁹⁾

- Keduaan menaksa (overmacht) : Tentang keduaan menaksa ini di tulis, dalam pembahasan mengenai wanprestasi telah pe-
muliakan : keadaan menaksa ada yang bersifat mutlak
(absolut) dan ada yang bersifat tidak mutlak (relatif).
Yang bersifat mutlak : apabila keadaan sedemikian rupa bah-
wa setiap orang, siapapun juga, dalam keadaan apapun terpak-
sa melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang tidak mutlak :
seorang melakukan perbuatan melanggar hukum, keadaannya
sedemikian rupa bahwa sebetulnya ia dapat menghindar diri
dari perbuatan itu tetapi dengan pengorbanan yang begitu
besar atas kepentingan dirinya, sehingga mau tidak ia
terpaksa melakukan perbuatan melanggar hukum itu.

- Perintah kepegawaian (antelijk bevel) : Seseorang yang
melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi padanya tidak

³⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro op.cit. sifra n.33 hal 41.

- 51 -

diberi tanggung jawab atas kerugian karena :

1. Orang tersebut adalah berwenang berdasarkan perintah oleh penguasa untuk melaksanakan perbuatan itu.
2. Tidak penting baginya apa itu perintah syah atau tidak karena yang digugat bukan ia pribadi tetapi penguasa yang memberi perintah berdasarkan errechmatige-overheids daed (perbuatan melanggar hukum oleh penguasa). ⁴⁰
- Salah sangka yang dapat dimaafkan (vergiffelijks of ver-schoonbare dwaling) : bila seseorang dalam melakukn perbuatan tidak mengetahui sama sekali keadaan di sekitar perbuatannya, yang mengakibatkan perbuatannya tadi menjadi perbuatan yang melanggar hukum, di mana orang biasanya tidak mengetahui keadaan itu selain orang yang ahli dan berpengalaman. Hal tidak mengetahui sekitar perbuatan, dapat mengenai keadaan itu sendiri atau mengenai hukum yang berlaku. ⁴¹⁾

Misalkan mengenai tidak dikotahuinya keadaan :

Seorang nelayan menangkap ikan di bawah air. Ternyata ada penyelam di bawah air yang terkena patah tersebut dan luka berat. Si nelayan dan orang lain pada umumnya mengetahui bahwa dalam keadaan biasa tidak ada orang di bawah air. Jadi orang itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas

40) Ibid hal 43

41) Ibid hal 48

- 52 -

keselekmnan terhadap diri penyelaku itu.

Banyak sengketa mengenai hukum yang berlaku. Misalkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi, orang tersebut mengira bahwa perbuatannya itu tidak dilarang oleh hukum. Walaupun ada semboyan yang mengatakan bahwa, tiap orang dianggap mengetahui hukum, namun banyak terdapat hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang tidak seluruhnya jelas sehingga menimbulkan takaliran orang bersama-sama umpannya menyangkut suatu perbuatan; ada yang menekankan perbuatan itu melanggar hukum dan ada yang tidak.⁴²⁾

4. Ujud ganti rugi dalam perbuatan opraktisik.

Dalam bab I bagian 2, telah dibahas tentang ujud ganti rugi dalam hukum adat: ganti rugi biasanya terwujud dalam bentuk denda. Denda itu tergantung dari adat setempat atau tingkat berat ringannya seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat.

Mengenai ujud ganti rugi pada perbuatan melanggar hukum penulis akan melihat dulu pada hal yang menyangkut misalkan. Seseorang yang menganiaya orang lain sehingga tangannya cacat atau lumpuh. Jelas si penyebab tangannya jadi lumpuh, tidak dapat mengontrol kerugian dalam ujud tangannya yang baru. Itu dalam hal ini akan membayar ganti rugi dengan memperhitungkan bincabincaya rurah sakit waktu si korban dirawat, biaya hidup sementara dirawat, keuntungan-keuntungan yang seharusnya ia dapat seandainya ia tidak dalam perawatan

42) Virjono Prodjodikoro op.cit, supra p.33 hal 48

- 53 -

aten yang tidak bisa diperolehnya lagi nafkah akibat keadaan yang cacat tadi.

Ujuk apakah sebaiknya penggantian kerugian dari kerugian-kerugian si korban tadi? Karena penyebab jelas tidak bisa mengganti kerugian dengan apa yang diderita si korban yaitu tangan yang baru. Satu-satunya jalan, orang menaksir nilai harga dari keadaan itu dengan suatu ukuran yang sama dengan akibat-akibat pengorbanan si korban. Ini dapat diperhitungkan dalam ujud uang.

Dagnizanakah ujud ganti rugi dalam perbuatan hukum terhadap hal-hal yang menyengut kehormatan seseorang yang memberi akibat terhadap orang itu sendiri (subjektif); rasa malu, dihina, Tentang ini dapat diganti kerugian dalam ujud penyesalan, minta maaf dan berjanji tidak mengganggu lagi. Tetapi seandainya akibat dari dihinanya ia di maknai menyebabkan namanya tercemar sehingga misalnya ia tidak dipercaya lagi di mana-mana dalam mencari pekerjaan atau tidak dipercaya lagi oleh relasi dagangnya, jelas ia kehilangan nafkah atau keuntungannya yang seharusnya ia peroleh. Dengan penyesalan tentu tidak cukup, karena dalam hal ini keuntungan yang seharusnya diperoleh sudah hilang. Jadi, sebaiknya keuntungan yang hilang ini lebih tepat dinilai dalam bentuk uang.

Tentang luasnya ganti rugi dalam pertubtan melanggar hukum, ukuran yang pasti memang agak sulit ditentukan,

- 54 -

Untuk menghadapi persoalan ini maka ganti rugi ini baiklah kita berpatok pada pasal 1246 B.U. yang mengatur buas kerugian akibat wanprestasi : berupa biaya, rugi dan bunga dan ini terdiri dari kerugian yang benar-benar diberita dan keuntungan yang sedianya harus dinikmati.

Mengenai jumlah ganti rugi yang harus diganti, sulit untuk menentukan karena di dalam B.U. tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 1372 B.U. ayat 2 diatur jumlah penggantian kerugian, menggantungkannya pada nilai berat ringannya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan, kompetensi kedua belah pihak dan kepada keadaan yang nyata. Karena pasal 1372 B.U. ayat 2 di atas tidak menentukan jumlah ganti rugi secara pasti; sebaiknya untuk menetapkan jumlah dari kerugian diserahkan pada hakim dengan memdasari perasaan perseorangan hakim sendiri (subjektif insight).⁴³⁾

Jadi ganti rugi dalam pertubtan melanggar hukum bisa berujung pernyataan minta maaf dengan janji tidak mengulangi lagi dan uang.

Dilanjut ini adalah sebuah putusan pengadilan, dalam perkara yang menyangkut perbuatan melanggar hukum, yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 87/73/PDT. yang dikutip oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 42/74/PDT.⁴⁴⁾ Dalam perkara antara Lee Siong Tjie

43) Ibidem hal. 39

44) Lihat surat n.31 hal. 33.

- 55 -

selaku penggugat melawan Suryadi dan Willy Pangestu selaku tergugat I dan II.

Duduk perkara :

Sore hari tanggal 22 Oktober 1972 penggugat mengendarai mobil dengan nomor polisi L.9721 S. ditabrak dari belakang oleh mobil bernomor polisi L.13 yang dikendalikan tergugat I yang mengaku ditabrak dari belakang oleh mobil bernomor polisi L.7590 S. yang di kendalikan tergugat II. Pengadilan Negeri dengan putusannya 11 November 1972 no. 12639/72 Surmirrol yang telah mendapat keputusan pasti mempersalahkan tergugat I dan Tergugat II mengingatting menjalankan kendaraan bermotor di jalan umum pada waktu berderet-deret dengan kendaraan lain tidak cukup mengambil antara, sehingga terjadi tabrakan dan menghukum mereka dengan pidana berayat masing-masing dua minggu kurungan. Akibat tabrakan dimaksud di atas mobil penggugat yang bernomor polisi L.9721 S. mengalami kerusakan-kerusakan dan menimbulkan kerugian kepada penggugat sebanyak Rp.190.500,- (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) bersama foto kreditansi.

Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Surabaya atas tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp.190.500,-

Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

- 56 -

Berkas perkara Sumir rol no. 12639/72 Sumir rol.

Pihak penggugat dan tergugat II tidak terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan mobil yang dikendarai penggugat ditabrak dari belakang oleh mobil tergugat I.

Karena itu tergugat I di hukum mengganti kerugian kepada penggugat sebesar kerugian yang diderita penggugat tersebut. Dasar kerugian penggugat dapat di ukur dengan nilai uang sebesar biaya yang telah di keluarkan penggugat untuk memperbaiki serta memilihkan dalam keadaan baik kerusakan mobil penggugat sebesar Rp.190.500,--

Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan tanggal 17 Juli 1974 no. 42/74/PDT, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas.

Pemilis menyetujui putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa tergugat di hukum mengganti kerugian kepada penggugat. Namun, pemilis kurang menyetujui putusan pengadilan yang mempersalahkan hanya tergugat I, tidak dengan tergugat II.

Seharusnya yang dibebani kewajiban ganti rugi bukan hanya tergugat I tetapi tergugat II, karena Pengadilan telah sendasarkan putusannya pada putusan Pengadilan Negeri no. 12639/72 Sumir rol di mana dalam putusannya mempersalahkan tergugat I dan juga tergugat II. dengan perkataan lain : Pengadilan dalam perkara tuntutan ganti rugi di atas ac-

- 57 -

perselebihan tergant I dan tergant II yang menyebabkan kerugian pada penggant.'

Tetapi, dalam pertimbangan lain pengadilan mengatakan pengugat dan tergant II tidak terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan mobil yang dikendarai penggant ditabrak dari belakang oleh mobil tergant I. Jadi pemilis melihat terdapat kontradiksi pertimbangan buku pengadilan di mana di anta pihak mengakui tergant I dan II ber salah dan di sisi lain mengatakan tergant I yang ber salah bukan penggant dan tergant II. pemilis lebih menyetujui apabila putusan Pengadilan menyebutkan tergant I dan II bersemasa mengganti kerugian karena hadir-duanya telah terbukti ber salah namun putusan perkara pidana Pengadilan Negeri yang berkesudahan pasti no. 12639/72 Sumis nol.

B A B IV

KONSEPULAH DAN GANTI RUGI

Dari pembahasan penulis di sampaikan, bahwa bentuk/u-jud , jurnal/tulismya tentang ganti rugi pada wanprestasi terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal B.U. cedangkan untuk perbuatan melanggar hukum mengenai hal yang cara pasal-pasal dalam B.U. tidak mengaturnya.

Wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi, namun untuk adanya kewajiban ganti rugi haruslah adanya hubungan sebab dan akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkannya. Tanpa adanya hubungan sebab dan akibat kewajiban ganti rugi juga tidak ada.

Kalau sudah ada hubungan sebab dan akibat, masih ada perbatasan lain dimana kerugian yang timbul adalah kerugian yang dapat diungkap lebih dahulu oleh pendapat umum di dalam masyarakat. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 177 B... dan pasal 1248 B.U.⁴⁵⁾ Kedua pasal ini mengatur pembatasan ganti rugi akibat wanprestasi. Begitupun halnya pada perbuatan melanggar hukum, untuk adanya kewajiban ganti rugi harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya. Dan pembatasan seperti yang diatur dalam kedua pasal di atas merupakan syarat utama juga bagi kewajiban untuk mengantisipasi kerugian.

⁴⁵⁾ Lihat opera n.18, 19 hal. 19

- 59 -

Demikian juga pada daya menakan (over nacht) yang membebaskan seseorang dari kewajiban ganti rugi pada wanprestasi, berlaku juga bagi pertubuhan melanggar hukum. Tentang daya menakan ini diatur dalam pasal 1244 B.V., dan pasal 1245 B.V.⁴⁶⁾ Hanya pada pertubuhan melanggar hukum, disamping over nacht juga pembelaan diri, perintah kepegawaian, salah sangka yang dapat dimanfaatkan seseorang dari kewajiban ganti rugi.

Tentang ujud ganti kerugian pada wanprestasi, di dalam B.V. tidak dengan tegas dinyatakan "uang". Tapi kiranya dapat diambil kesimpulan dari bunyi pasal-pasalnya mana disebutkan dengan jelas Uang. Bagi pertubuhan melanggar hukum, walaupun tidak disebut atau diatur di dalam B.V. tapi tentang ujud ganti rugi domi mudahnya dalam perhitungan dan sederhananya, selalu diperhitungkan dengan uang. Hanya saja dalam pertubuhan melanggar hukum ini di samping berujud uang juga penggantian kerugian dapat berupa "penulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulangi".

Walaupun pertubuhan melanggar hukum dasarnya adalah undong-undong, tapi dalam pertubuhan melanggar hukum khusus menyangkut harta kekayaan seseorang, jumlah atau luasnya ganti rugi dapat berupa binaan, rugi dan bunga seperti di dalam luasnya ganti rugi pada wanprestasi.

Tentang jumlah, iura, hubungan sebab akibat pada kerugian-kerugian.

⁴⁶⁾ Lihat supra n. 25, 26 hal 28

- 60 -


akibat perbuatan melanggar hukum sebaiknya kita berpatok pada pasal 570 ke-7 Reglement op de Burgerlijke Rechte vordering dulu yang mencakai istilah kosten (biaya), schade (rugi) dan interessen (bunga) untuk menyebutkan kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, maka dapat dianggap bahwa pembuat B.W. cobetulnya tidak dapat membedakan dua macam kerugian itu. Dua-duanya meliputi ketidakmampuan penerimaan keuntungan yang sula-sula diharapkan oleh si korban, seperti yang secara tepat dikatakan di dalam pasal 1246 B.W. ⁴⁷⁾

Penulis sependapat dengan anggapan di atas, karena dari pembahasan penulis di depan terdapat kesamaan dalam hal yang menyangkut jumlah, luas, ujud, hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi dengan ganti rugi yang di timbulkannya. Hanya berlakunya pasal-pasal B.W untuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum berlaku secara tidak langsung yaitu melalui penerapan "analogie". Penerapan analogie ini terhadap pasal-pasal tersebut tentu tidak begitu memuaskan seperti pada wanprestasi yang sudah jelas-jelas diatur dalam B.W. untuk hal yang demikian, seperti penulis telah komunikasi di depan sebaiknya dicerahkan kepada hakim berdasarkan subyektief inricht (perasaan perseorangan).

⁴⁷⁾ Lihat maar n.2 hal. 19

- 61 -

Perci se kali dibuat undang-undang tersebut terlepas dari buku perintan tentang pertama melanggar hukum, tetapi diatur pasal-pasal tersebut dalam hubungannya dengan ganti rugi akibat pertama melanggar hukum itu. Karena seorang orang selalu melihat ganti rugi dari segi pidananya saja, apalagi masyarakat sekarang ini sudah mulai mengerti serta menghargai hak perdatanya apabila kepentingannya dirugikan .*



D A F T A R B A C A A N

1. Socripto Prof. DR. R. II Kedudukan Hukum Adat dalam pembinan Hukum Nasional Indonesia, refreezing course lustrum ke-tiga Universitas Airlangga 12 Agustus 1989.
2. Soetojo Pravirchenidjojo SH, R. Kumpulan-kurantin hukum Pordata.
3. Sri Soedewi Imanchun Sofwan SH, Ny. Hukum Perhutungan, yakni penerbit Cahaya Nada, Yogyakarta.
4. Subekti SH, Prof dan R. Tjitrocedibio. Kitab Undang-undang Hukum Pordata (terjemahan Burgerlijk Wetboek) Pradnya Paramita, cat. ko-lima, Jakarta, 1960.
5. Subekti SH, Prof Hukum Perhutungan, penerbit PT. Pembinaan massa, cat. ko-tiga, Jakarta tahun 1963.
6. Wirjono Prodjodikoro SH, DR, R. Azaz-azan Hukum Perhutungan cat. ko-tujuh, Sumur Bandung, 1973.
7. Wirjono Prodjodikoro SH, DR, R. Perkawinan Melaluicar Hukum dipendong dari sifat hukum pordata.
8. Majalah Hukum dan Keadilan bulan Mei dan Juni 1974.